



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 462/Menkes/SK/V/1997.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN ARSIPARIS
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penetapan Angka Kredit bagi jabatan Fungsional Arsiparis di lingkungan Departemen Kesehatan, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Jabatan Arsiparis di lingkungan Departemen Kesehatan RI;
 - bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai anggota Tim Penilai Jabatan Arsiparis di lingkungan Departemen Kesehatan RI;
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 7 tahun 1971;
 - Undang-Undang No. 8 tahun 1974;
 - Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1975;
 - Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1980;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 47 tahun 1985 tentang Susunan Organisasi Departemen.
 - Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 tahun 1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Arsiparis;
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 558 tahun 1984 tanggal 31 Oktober 1984;
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1011 tahun 1995 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Jabatan Arsiparis.
- Memperhatikan:
- SE.Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975;
 - Surat Edaran Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SEB/1990 dan Nomor 46/SE/1990 tanggal 8 Nopember 1990;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Jabatan Arsiparis di lingkungan Departemen Kesehatan dengan susunan sebagai berikut:

- Pelindung : Dr. HIDAYAT HARDJOPRAWITO (Sesjen. Depkes.)
- Penasehat : SUPRIJADI, SKM (Kepala Biro Umum)
- Ketua : H. MOCH. BUDI ICHWANI (Kabag. Arsip. Dep)
- Wakil Ketua : Dr. GUNAWAN SETIADI, MPH (Kabag. Pengemb. Pegawai)
- Sekretaris : DR. SUAEB MACHMUD (Kasubag. Ardin. Inaktif)
- Anggota : 1. TITO SUGIHARTO, MPH (Kabag. TU. Kepegawaian)
2. DR. FARIDA. F. (Kabag. TU. Departemen)
3. EDDY SRI MULYADI (Kasubag. Peningk. Status)
4. MACHFUR, SH (Kasubag. Peng. Surat)
5. ZAENAL ARIFIN, BSc (Arsiparis Biro Umum)
6. N A W A N (Arsiparis Biro Umum)
7. SUPARYO (Staf Biro Kepegawaian)

KEDUA : Tim Penilai Jabatan Arsiparis mempunyai tugas sbb:

1. Membantu Menteri Kesehatan dalam menilai dan mempertimbangkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan RI yang memenuhi syarat untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis;
2. Membantu Menteri Kesehatan dalam proses penetapan angka kredit bagi Pejabat Arsiparis yang menjabat Asisten Arsiparis Madya sampai dengan Arsiparis Muda di lingkungan Departemen Kesehatan;
3. Membantu Kepala Arsip Nasional dalam proses penetapan angka kredit bagi Pejabat Arsiparis yang menjabat Arsiparis Madya sampai dengan Arsiparis Utama Madya di lingkungan Departemen Kesehatan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit Jabatan Arsiparis.
5. Membuat laporan hasil kegiatan Tim Penilai Jabatan Arsiparis kepada Menteri Kesehatan RI.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



- KETIGA : Biaya kegiatan Tim Penilai Jabatan Arsiparis (dalam bentuk honorarium) dibebankan pada mata anggaran 5150 DIK Sekretariat Jenderal Depkes tahun anggaran 1997-1998.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dalam tahun anggaran 1997-1998 dan honorariumnya dibayar menurut Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 1984 selama 8 bulan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 16 Mei 1997

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ✓



Prof. Dr. SUJUJI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Arsip Nasional RI di Jakarta;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Depkes RI di Jakarta;
4. Para Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Setjen. Depkes RI;
5. Para Kepala Kanwil Depkes RI di seluruh Indonesia;
6. Kepala KPKN Jakarta III di Jakarta;
7. Masing-masing Pegawai yang bersangkutan (Anggota Tim).